



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha peternakan merupakan salah satu potensi yang perlu dikembangkan guna peningkatan pembangunan di bidang ekonomi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kebijakan Daerah di bidang usaha peternakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik (sarana prasarana), benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat, mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan dengan jenis dan jumlah tertentu.
7. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
8. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan usaha peternakan.
9. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
10. Budidaya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
11. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
13. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit induk atau bibit sebar.
14. Bibit induk adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit sebar atau bibit niaga (*Final Stock/FS*).
15. Bibit sebar adalah bibit dengan spesifikasi tertentu untuk dipelihara guna menghasilkan daging/telur.
16. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di lahan tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.

17. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
18. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
25. Izin Perluasan Usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
26. Perluasan Usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak yang telah diizinkan.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

28. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau di bidang kesehatan hewan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

- (1) Usaha peternakan di daerah meliputi :
 - a. budidaya; dan
 - b. pembibitan.
- (2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah daerah.

Pasal 3

- (1) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. peternak; dan
 - b. perusahaan peternakan.
- (2) Peternak dan perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi dalam negeri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (3) Perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 4

Selain sebagai usaha peternakan, budidaya dan pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan usaha peternakan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya dan pembibitan yang dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan usaha peternakan berasaskan :
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan; dan
 - g. keprofesionalan.

**BAB III
PERIZINAN USAHA PETERNAKAN**

**Bagian Kesatu
Izin Usaha Peternakan**

Pasal 7

- (1) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dengan skala usaha tertentu wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK (EKOR)
1	Ayam Ras Petelur	> 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	> 15.000 ekor prod/siklus
3	Ayam Buras	> 10.000 ekor induk
4	Itik, Angsa, Entok	> 15.000 ekor campuran
5	Kalkun	> 10.000 ekor campuran
6	Puyuh	> 25.000 ekor campuran

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK (EKOR)	
7	Merpati	> 25.000	ekor campuran
8	Kambing/Domba	> 300	ekor campuran
9	Sapi Potong	> 100	ekor campuran
NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK (EKOR)	
10	Sapi Perah	> 20	ekor campuran
11	Kerbau	> 75	ekor campuran
12	Kuda	> 50	ekor campuran
13	Kelinci	> 1.500	ekor campuran
14	Rusa	> 300	ekor campuran
15	Babi	> 125	ekor campuran

- (4) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

Pasal 8

- (1) Setiap Peternak atau Perusahaan Peternakan yang melakukan pembibitan ayam ras wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembibitan ayam Ras (Petelur/Pedaging) dengan jumlah produksi lebih dari 500.000 ekor per tahun.
- (3) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), peternak atau perusahaan peternakan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan, pemilik yang baru wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang, pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan kepada Bupati dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Izin Usaha Peternakan rusak, pemegang izin wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Peternakan kepada Bupati dilengkapi dengan fotokopi/asli Izin Usaha Peternakan yang rusak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perubahan dan penggantian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Peternakan

Pasal 15

- (1) Setiap peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah tertentu wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
1	Ayam Ras Petelur	250 s.d 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	500 s.d 15.000 ekor produksi/siklus
3	Ayam Buras	250 s.d 10.000 ekor induk
4	Itik, Angsa, Entok	200 s.d 15.000 ekor campuran
5	Kalkun	50 s.d 10.000 ekor campuran
6	Puyuh	1000 s.d 25.000 ekor campuran
7	Merpati	100 s.d 25.000 ekor campuran
8	Kambing/Domba	20 s.d 300 ekor campuran
9	Sapi Potong	10 s.d 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	5 s.d 20 ekor campuran
11	Kerbau	5 s.d 75 ekor campuran
12	Kuda	5 s.d 50 ekor campuran

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH TERNAK
13	Kelinci	50 s.d 1.500 ekor campuran
14	Rusa	10 s.d 300 ekor campuran
15	Babi	10 s.d 125 ekor campuran

- (3) Jenis dan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada dalam 1 (satu) hamparan lokasi.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), peternak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usahanya secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - surat pernyataan untuk melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*); dan
 - surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan berhak :

- melaksanakan kegiatan usaha peternakan yang tertera dalam Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan; dan
- memperoleh pembinaan dari Dinas/Instansi terkait.

Pasal 18

Pemegang Izin Usaha Peternakan berkewajiban untuk :

- melakukan kegiatan peternakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan dan tidak menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- mengajukan perubahan Izin Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- mengajukan penggantian Izin Usaha Peternakan dalam hal Izin Usaha Peternakan hilang atau rusak;
- mengajukan izin perluasan usaha dalam hal dilakukan perluasan usaha yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan;
- menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas/Instansi terkait;

- f. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*);
- i. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan; dan
- j. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan.

Pasal 19

Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan berkewajiban untuk :

- a. mengajukan perubahan Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan;
- b. mengajukan penggantian Tanda Daftar Usaha Peternakan dalam hal Tanda Daftar Usaha Peternakan hilang atau rusak;
- c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*).

Pasal 20

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha peternakan dilarang :

- a. memindahtangankan Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan kepada pihak ketiga tanpa izin;
- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan tanpa izin; dan
- c. melakukan yang tidak sesuai dengan Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan.
- (3) Setiap orang dilarang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum dalam melaksanakan usaha peternakan.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 22

Terhadap pemberian, perubahan dan penggantian Izin Usaha Peternakan, Izin Perluasan Usaha Peternakan, dan Tanda Daftar Usaha Peternakan tidak dikenakan retribusi.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 23

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan; dan
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk :
 - a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Pasal 24

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
 - b. jaminan pemasaran;
 - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - d. penetapan standar mutu sarana produksi, ternak, dan produk hewan; dan
 - e. mekanisme pembayaran.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII AKSES SUMBER PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternak dapat berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sumber pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga perbankan;
 - c. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - d. badan usaha lainnya.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau gabungan kelompok Peternak.
- (3) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 30

- (1) Peternak dan/atau perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pencabutan Izin Usaha Peternakan atau Tanda Daftar Usaha Peternakan; atau
 - c. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 31

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Izin Usaha Peternakan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Usaha peternakan yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum berizin wajib mengajukan izin paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014
BUPATI NGAWI

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
USAHA PETERNAKAN

I. UMUM

Kabupaten Ngawi merupakan Daerah yang potensial untuk pengembangan usaha peternakan sehingga harus didayagunakan untuk mencapai manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta berperan penting dalam penyediaan ternak, produk asal ternak lainnya serta jasa bagi manusia.

Penggalian potensi usaha peternakan selain untuk keperluan hidup juga untuk menjamin kebutuhan protein hewani pada masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan dengan membuka lapangan kerja baik di bidang produksi maupun jasa. Harapannya usaha di bidang peternakan akan maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu memberikan penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Agar dalam pemanfaatan potensi dan pelestarian usaha peternakan berjalan lancar dan tidak berbenturan dengan bidang lain, Pemerintah mengadakan pengaturan usaha peternakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat bersinergi secara harmonis.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru agar investasi, inovasi dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat serta berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Peternakan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perusahaan peternakan, termasuk di dalamnya adalah kelompok peternak yang ada di Kabupaten Ngawi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu", antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus", antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

untuk korporasi dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan usaha.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, maro bati, inti plasma, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir, misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu. Di samping itu kemitraan dapat juga dilakukan antar Peternak dengan perusahaan di bidang Kesehatan Hewan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah pola kemitraan dimana keuntungan yang diperoleh didasarkan pada prosentase yang disepakati bersama, misalnya kontrak *farming*, sumba kontrak, gaduhan, dan marobati

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sewa" adalah pola kemitraan dimana salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, dan/atau ternak kepada pihak penyewa

Huruf c

Yang dimaksud dengan "inti plasma" adalah pola kemitraan dimana pihak inti menyediakan Ternak dan/atau sarana produksi untuk pihak plasma dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud natura adalah ternak atau produk hewan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Bantuan pembiayaan atau permodalan diberikan kepada Peternak yang melakukan Usaha Peternakan agar usahanya lebih berkembang, bertambah maju, dan berdaya saing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bantuan pembiayaan atau permodalan dapat berupa dana bergulir, kemudahan memperoleh kredit dengan memberikan subsidi bunga kredit, dan bantuan sosial

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perizinan diberikan sepanjang perusahaan peternakan atau peternak melaksanakan tata cara budidaya ternak yang baik (*good farming practice*).

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 190